

PENURUNAN ATMR UMKM AKAN LEBIH MENDORONG BANK UMUM DALAM MENYALURKAN KREDIT KEPADA UMKM

1. Pendahuluan

Perkembangan ekonomi makro Indonesia yang kuat saat ini tidak terlepas dari kontribusi UMKM. Berdasarkan Data BPS, 2008 jumlah UMKM di Indonesia tercatat 51,2 juta unit atau 99,99 % dari total pelaku usaha nasional. UMKM menyumbang 90,89 juta orang atau 96,95 % dari total penyerapan tenaga kerja nasional. UMKM berkontribusi dalam pembentukan atau pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar Rp 2.603,9 Triliun atau sebesar 56,23 % dari total PDB. Kontribusi UMKM terhadap investasi sebesar Rp 640,3 Triliun atau sebesar 52,89 % dari total investasi nasional. Dari sisi sebarannya, UMKM dan Koperasi menyebar ke seluruh pelosok tanah air, dan UMKM dan Koperasi menjadi sumber pendapatan utama bagi kelompok miskin. UMKM dan Koperasi juga dinilai menjadi instrumen efektif dalam distribusi pendapatan dan pembangunan ekonomi perdesaan.

Perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat baik. Kondisi ekonomi makro yang makin kondusif telah memberikan dampak positif bagi perkembangan usaha UMKM. Bisnis UMKM dinilai berjalan baik dengan penilaian risiko yang lebih kecil. Rencana Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan menurunkan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Kredit Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) dari 85 % menjadi 75 % patut mendapatkan penghargaan. Langkah ini dinilai dapat mendorong perbankan untuk menyalurkan kredit lebih banyak kepada UMKM dan sekaligus menjadi insentif perbankan dalam rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR). Namun demikian, yang perlu dicatat penurunan ATMR bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan keberhasilan Bank dalam menyalurkan kredit. Sebagaimana kita ketahui bahwa keberhasilan UMKM dalam mendapatkan kredit ditentukan pula oleh pemenuhan persyaratan 5'C (Character, Capacity, Capital, Condition of Economy, dan Collateral), fasilitas penjaminan kredit, kebijakan pemerintah dalam menciptakan iklim usaha, sumberdaya yang dimiliki perbankan dan persepsi petugas bank dalam menganalisa risiko kredit UMKM.

Tulisan ini akan mencoba mengupas hubungan antara kebijakan penurunan ATMR dengan CAR dan eksposur kredit yang dapat disalurkan kepada UMKM serta menungkapkan sumber dana

bank, kendala-kendala bank dalam menyalurkan kredit UMKM serta masalah-masalah UMKM dalam mengakses kredit.

2. Pengertian Kredit UMKM

Secara etimologis istilah kredit berasal dari bahasa Latin, *credere*, yang berarti kepercayaan (*truth* atau *faith*). Oleh karena itu dasar dari kredit adalah kepercayaan. Seseorang atau suatu badan yang memberikan kredit (kreditor) percaya bahwa penerima kredit (debitor) di masa mendatang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan. Apa yang telah dijanjikan itu dapat berupa barang, uang, atau jasa. Pengertian kredit menurut Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian kualitas Aktiva Bank Umum, yang dimaksud kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga termasuk: (a) cerukan (*overdraft*), yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari; (b) pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak-piutang; dan (c) pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain.

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/1/DPNP perihal Perhitungan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko untuk Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, bahwa yang dimaksud Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dikenakan bobot risiko sebesar 85 % (delapan puluh lima persen) dalam perhitungan ATMR adalah :

- a. Kredit atau pembiayaan untuk modal kerja atau investasi yang diberikan Bank kepada nasabah usaha mikro, kecil dan menengah dengan jumlah maksimum fasilitas sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk membiayai kegiatan usaha yang produktif.
- b. Usaha mikro, kecil dan menengah adalah usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro, kecil dan menengah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan yang berlaku saat ini adalah UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Unsur-unsur kredit adalah adanya kepercayaan dari bank sebagai kreditor terhadap nasabah peminjam sebagai debitor. Kepercayaan tersebut timbul karena dipenuhinya segala ketentuan dan persyaratan untuk memperoleh kredit bank oleh debitor antara lain: jelasnya tujuan peruntukan kredit, adanya benda jaminan atau agunan, dan lain-lain. Eensi kepercayaan pada dasarnya adanya keyakinan dari bank sebagai kreditor bahwa kredit yang diberikan akan sungguh-sungguh diterima kembali dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan.

Suyatno dkk (2007: 14) dalam bukunya yang berjudul "Dasar-Dasar Perkreditan" mengemukakan bahwa unsur-unsur kredit terdiri atas:

- a. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.
- b. Tenggang waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini, terkandung pengertian nilai agio dari uang, yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.
- c. *Degree of risk*, yaitu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima di kemudian hari. Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat risikonya, karena sejauh-jauh kemampuan manusia untuk menerobos masa depan itu, maka masih selalu terdapat unsur ketidakpastian yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya unsur risiko. Dengan adanya unsur risiko inilah, maka timbullah jaminan dalam pemberian kredit.
- d. Prestasi, atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang, atau jasa. Namun, karena kehidupan ekonomi modern sekarang ini didasarkan kepada uang, maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang setiap kali dijumpai dalam praktek perkreditan.

Menurut Subekti (dalam Hermansyah, 2008: 59, "Hukum Perbankan Nasional Indonesia") yang dimaksud dengan risiko adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak. Berkaitan dengan pemberian kredit oleh bank kepada debitur tentu pula mengandung risiko usaha bagi bank. Risiko di sini adalah risiko dari kemungkinan ketidakmampuan dari debitur untuk membayar angsuran atau melunasi kreditnya karena sesuatu hal tertentu yang tidak dikehendaki. Oleh karena itu, selama jangka waktu atau tenggang waktu yang diberikan untuk pelunasan kredit, maka makin besar juga risiko bagi bank.

3. **Bobot Risiko Kredit dan ATMR**

Bisnis bank adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Dana-dana yang dihimpun Bank dari masyarakat dibukukan bank dalam bentuk giro, tabungan, simpanan berjangka, pinjaman pihak ketiga, dan dana sendiri. Sebagian dana yang dihimpun bank adalah dana milik masyarakat yang harus dijaga dan dikelola dengan baik. Bank tidak boleh sembarangan menyalurkan kredit kepada masyarakat. Kesalahan Bank dalam mengelola dana masyarakat yang dihimpun dapat menyebabkan bank tidak mampu memenuhi likuiditas dan membahayakan kesehatan bank itu sendiri.

Dana yang dihimpun Bank digunakan untuk berbagai keperluan sesuai dengan kepentingan bisnis Bank dan ketentuan Bank Indonesia. Tidak semua dana yang dihimpun bank dapat disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Dana Bank digunakan untuk memenuhi cadangan atau giro wajib minimum (GWM) di rekening Bank Indonesia. Dana Bank juga digunakan untuk ditempatkan dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Dana Bank juga disalurkan dalam bentuk kredit. Selain itu, dana bank ditempatkan dalam Surat berharga dan aktiva tetap.

Seperti dikemukakan sebelumnya, penyaluran kredit mengandung unsur risiko. Unsur risiko sering menjadi pertimbangan dan kendala bagi Bank dalam menyalurkan kredit. Dalam rangka melindungi deposan, Bank Indonesia telah mengatur berbagai ketentuan penyaluran kredit dengan memperhatikan bobot risiko dari setiap jenis kredit. Bank Indonesia telah mengatur besaran aktiva dalam neraca dengan memberikan bobot sesuai kadar risiko kredit. Aktiva dalam neraca yang telah diberi bobot bobot risiko kredit ini dikenal Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). ATMR ini dapat dihitung dan menghasilkan nilai eksposur kredit setelah dikalikan dengan bobot risiko kreditnya. Ketentuan tentang bobot risiko kredit ini direpresentasikan dalam bentuk jaminan dari suatu kredit. Misalnya, jika suatu kredit dijamin dengan uang tunai, Sertifikat Bank Indonesia, Emas atau Logam Mulia, maka risiko kredit itu diberi bobot nol. Dalam pengertian ini, kredit yang disalurkan dengan bobot risiko bernilai nol, berarti kredit itu tidak mengandung risiko. Hal ini mudah dimengerti, karena jaminan –jaminan tersebut mudah diuangkan dan sangat likuid. Bobot risiko kredit akan semakin tinggi, kalau bentuk jaminan kredit tersebut semakin sulit dijual (dieksekusi) dan tidak marketable.

Berikut ini (tabel 1) adalah ketentuan Bank Indonesia tentang bobot risiko yang diperhitungkan dalam menetapkan ATMR untuk setiap kredit :

Tabel 1 : Bobot Risiko Kredit

No.	Jenis Kredit	Bobot Risiko
1.	Kredit dijamin oleh Kas, SBI, Emas dan Logam Mulia, kredit kepada pemerintah pusat.	0 %
2.	Kredit dijamin Giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, tagihan kepada bank lain Dan Kredit kepada atau yang dijamin oleh bank lain atau pemda	20 %
3.	Kredit kepemilikan rumah (KPR) oleh hak tanggungan pertama dengan tujuan untuk dihuni	40 %
4.	<ul style="list-style-type: none"> a. Kredit kepada atau yang dijamin oleh BUMN dan BUMD b. Kredit kepada pegawai atau pensiunan dengan syarat : <ul style="list-style-type: none"> i. PNS, TNI atau POLRI, pegawai lembaga negara atau pegawai BUMN atau BUMD Pensiunan dari PNS, TNI atau POLRI, pegawai lembaga negara atau pegawai BUMN atau BUMD ii. Pegawai atau pensiun yang dijamin dengan asuransi jiwa, dengan kriteria : <ul style="list-style-type: none"> a) Memiliki izin usaha dari instansi berwenang b) Laporan keuangan terakhir diaudit oleh akuntan publik dan solvabilitas minimal sesuai UU yang berlaku c) Tidak merupakan pihak terkait dengan BPR d) Pembayaran angsuran atau kredit berasal dari gaji atau pensiunan e) BPR menyimpan surat asli dari pengangkatan pegawai atau surat keputusan pensiun atau Kartu Registrasi Induk Pensiun (KARIP) dan polis pertanggungan asuransi jiwa debitur. 	50 %
5.	Kredit pada UMKM, Kredit pada usaha mikro dengan plafon = 50 juta, kredit pada usaha kecil dengan plafon > 50 juta – 500 juta rupiah	85 %

6.	<ul style="list-style-type: none"> a. Kredit yang dijamin perorangan, koperasi atau kelompok, dan perusahaan lainnya. b. Aktiva tetap dan inventaris (nilai buku) c. Aktiva lainnya tersebut diatas 	100 %
7.	Kredit dijamin oleh Lembaga Penjamin/ asuransi kredit berstatus BUMN dengan ketentuan fasilitas Kredit UMKM per debitur paling tinggi 0,2 % dari total KUKM dan gearing ratio 10 kali.	20 %
8.	Kredit dijamin oleh Lembaga Penjamin/ asuransi kredit berstatus non BUMN (tergantung nilai peringkatnya).	20 - 75 %

Selain Bank Indonesia mengatur ketentuan bobot risiko kredit dalam perhitungan ATMR, Bank Indonesia juga mengatur tentang besaran Ratio Kecukupan Modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) bank. Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan suatu rasio yang memperlihatkan seberapa jauh aktiva bank yang mengandung resiko ikut dibiayai dari dana modal sendiri suatu bank di samping perolehan dana dari sumber lain di luar bank itu sendiri, seperti dana masyarakat, pinjaman antar bank, maupun dari pihak lainnya. Dengan kata lain CAR adalah rasio untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung resiko. Sebagaimana kita ketahui, Bank Indoneisa menetapkan CAR minimum 8 %. Apabila suatu bank CAR kurang dari 8 %, maka pemilik bank yang bersangkutan harus menambah modal disetor.

Contoh ilustrasi , bank dengan modal Rp 1 triliun diperkenankan memiliki ATMR maksimal Rp 12,5 triliun dengan asumsi CAR tetap sebesar 8 %. Dengan asumsi jika bobot risiko setiap kreditnya 100 %. Apabila ketentuan bobot risikonya ditetapkan sebesar 85 %, maka ATMR bank tersebut sebesar maksimum Rp 1470,58 Triliun. Apabila bobot risiko kreditnya diturunkan lagi menjadi 75 %, maka ATMR bank tersebut maksimum sebesar Rp 1666,67 Triliun.

4. Menghitung ATMR KUR

Kredit Usaha Rakyat adalah suatu kredit yang disalurkan oleh Bank Pelaksana KUR dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Plafond KUR maksimum Rp 500 juta.
- b. Penjaminan Perusahaan Penjamin/ Asuransi Kredit berstatus BUMN 70 %
- c. Jaminan UMKM sebesar 30 %.
- d. Bobot risiko semula 85 % menjadi 75 % (perubahan kebijakan dalam rancangan)
- e. Ketentuan CAR sebesar 8 %.

Berdasarkan data tersebut, maka ATMR Kredit yang dijamin oleh perusahaan Penjamin berstatus BUMN dapat dihitung sebagai berikut :

- a. ATMR KUR dengan bobot risiko 85 %
 - 1) Kredit kepada UMKM $30 \% * 85 \% = 25,50 \%$
 - 2) Kredit dijamin Perusahaan Penjamin BUMN $70 \% * 20 \% = \underline{14,00 \%}$

Total ATMR KUR 39,50
- b. ATMR KUR dengan bobot risiko 75 %
 - 1) Kredit kepada UMKM $30 \% * 75 \% = 22,50 \%$
 - 2) Kredit dijamin Perusahaan Penjamin BUMN $70 \% * 20 \% = \underline{14,00 \%}$

Total ATMR KUR 36,50
- c. ATMR Kredit UMKM tanpa dijamin perusahaan penjamin
 - Kredit kepada UMKM $100 \% * 75 \% = 75,00 \%$

5. Kendala UMKM dalam mengakses kredit.

Meskipun Bank Indonesia telah menurunkan bobot risiko dalam perhitungan ATMR dan Pemerintah telah memberikan fasilitas penjaminan kredit, namun masih banyak UMKM mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan kredit. Kesulitan tersebut antara lain disebabkan :

- a. Tidak semua bank memiliki kantor / outlet yang mudah dijangkau oleh UMKM.
- b. Masih banyak petugas bank yang sering meminta agunan tambahan yang berlebihan, meskipun telah dijamin oleh perusahaan penjamin BUMN.
- c. Biaya transaksi kredit masih dianggap terlalu tinggi, terutama untuk kredit dengan size kecil-kecil.
- d. Ketidaksiapan UMKM dalam memenuhi persyaratan teknis perbankan.
- e. Keterbatasan fasilitas penjaminan yang dikaitkan dengan ketentuan gearing ratio maksimal 10 kali.
- f. Bunga bank masih dianggap terlalu tinggi.
- g. Penempatan SBI sering kali lebih menarik bank dibandingkan menyalurkan kredit kepada UMKM.
- h. Keterbatasan petugas pendamping kredit / BDS/ KKMB dalam membantu UMKM mengakses kredit.
- i. Rendahnya Peran serta aparat pemerintah dalam menyiapkan calon debitur.

6. Penutup

Rencana Bank Indonesia untuk mendorong peningkatan kredit kepada UMKM dengan mengeluarkan kebijakan menurunkan bobot risiko dalam perhitungan ATMR perlu diapresiasi. Kebijakan penurunan bobot risiko kredit menguntungkan UMKM dan Bank yang mendapatkan fasilitas penjaminan kredit (Bank Pelaksana KUR). Bank dapat melakukan ekspansi kredit lebih besar tanpa perlu menambah modal. Namun demikian, kebijakan tersebut dapat kurang efektif apabila berbagai kendala yang dihadapi oleh UMKM dalam mengakses kredit belum dapat diselesaikan.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah perlu mendorong agar perbankan dapat mendekatkan pelayanan kredit kepada UMKM. Selain itu, pemerintah perlu menyiapkan calon debitur yang lebih pro-aktif dan melibatkan BDS/KKMB secara aktif dalam peningkatan akses ke perbankan.

Lampiran 1 : Sumber Dana Bank

No.	Sumber dana	Keterangan
1.	Demand deposit (giro)	Simpanan masyarakat baik berupa rupiah maupun valuta asing pada bank dalam transaksinya (penarikan maupun penyetoran) dapat dilakukan setiap saat dengan penggunaan cek, bilyet giro, kartu ATM, sarana perintah bayar atau dengan cara pemindah bukuan.
2.	Saving Deposit (Tabungan)	Simpanan pihak ke tiga dalam bentuk rupiah maupun valuta asing pada bank yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat tertentu dari bank.
3.	Time Deposit (Simpanan Berjangka)	Dimpanan pihak ke tiga dalam rupiah maupun valuta asing, yang diterbitkan atas nama nasabah kepada bank dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan. Simpanan berjangka dapat berupa deposit on call, serta sertifikat deposito yang merupakan deposito berjangka atau surat pengakuan hutang dari bank atau lembaga keuangan bukan bank dengan bukti simpanan yang dapat diperjual belikan di pasar uang.
4.	Borrowing (Dana Pinjaman Pihak Ketiga)	Dana yang diperoleh dari pihak luar bank baik dalam rupiah maupun valuta asing berupa pinjaman dan dikembalikan sesuai dengan kesepakatan. Dana tersebut dapat berupa Pinjaman Bank Indonesia, pinjaman dari bank lain di dalam negeri yang biasa disebut interbank call money, pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank yang biasanya berupa surat berharga seperti sertifikat deposito yang dapat diperjua belikan, serta lainnya.
5.	Capital Funds (Dana Sendiri)	Dana pihak pertama yang berasal dari pemegang saham atau pemilik. Dalam hal ini pemerintah menetapkan modal minimum (CAR= Capital Adequancy Ratio) sebesar 8%.

Lampiran 2 : Penggunaan Dana Bank

No.	Penggunaan Dana	Keterangan
	Primary Reserve	Cadangan-cadangan berupa uang tunai dibrankas dan saldo di rekening giro Bank Indonesia.
	Secondary Reserve	Cadangan-cadangan yang dilakukan pada surat berharga seperti Sertifikat Bank Indonesia.
	Loan	Pinjaman atau kredit yang diberikan bank kepada masyarakat yang kekurangan dana, baik untuk modal kerja, investasi, maupun konsumsi.
	Other securities	Surat – surat berharga yang dimiliki oleh bank seperti SBI (Sertifikat Bank Indonesia), wesel, obligasi, serta surat berharga lainnya.
	Fixed Assets	Aktiva tetap yang dimiliki oleh bank, dapat berupa tanah, gedung, rumah dinas, peralatan kantor, dan lainnya.

Gambar 1

